BAB III

KETENTUAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain oleh Undang-undang. Penyilik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan wewenangnya yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1991 tentang KUHAP yang terdapat pada pasal 10, pasal 6 dan pasal 284 (2) mengenai penyidikan dan pasal 13 KUHAP tentang penuntutan.

Oleh karena perkara korupsi ini sulit penanganannya, maka perundang-undangan memberikan sebagian kewenangan penyidikan Jaksa yang selama ini menjadi kewenangan Kepolisian, yakni yang disebut sebagai pemeriksaan tambahan. Maksud dan tujuan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan yaitu membantu penyidik untuk membuat berita Acara Pidana terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya (Pasal 27 UU No. 5 Tahun1991). Hal ini disebabkan seorang penyidik tidak harus pandai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam teknik interogasi, tetapi harus juga memahami tentang aspek hukum dari penanganan perkara yang dihadapinya.[1]

Pemeriksaan tambahan yang dilakukan Jaksa ini berdasarkan pasal 284 (2) KUHAP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan pasal 27 (1) huruf Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

Dalam pasal 284 (2) KUHAP dijelaskan bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai pada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi." Dalam pasal 17PP No. 27 Tahun 1983 bawa "Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu seperti dimaksud pasal 284 (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasar peraturan perundang-undangan."[2] Selanjutnya pada pasal 27 (1) huruf undang-undang No. 5 Tahun 1991 dijelaskan mengenai tugas dan wewenang kejaksanaan dalam menangani perkara dibidang pidana yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum

---

[1]Nur Basuki, Winarno, ***Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Pemeriksaan Tambahan***, (Lembaga Penelitian UNAIR: Surabaya, 1981), 18

[2]Djoko, Prakoso, dkk., ***Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara***, (Bina Aksara: Jakarta, 1987), 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.[3]

Tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan sangat terbatas sekali, terbatas pada materi perkara dan waktu, yaitu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka
2. Hanya perkara-perkara yang sulit pembuktiaannya dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau membahayakan keselamatan negara.
3. Harus diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 (2) KUHAP.
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.[4]

Ketentuan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perkara kodupsi ini harus didahulukan dari perkara-perkara pidana yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu sesingkat-sigkatnya. Maksud dan tujuan dari pasal ini untuk memperioritaskan penanganan perkara korupsi dari perkara pidana yang lain mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan dalam pasal 5 ditegaskan bahwa penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk peyidikan, segera setelah ia menerima laporan-laporan atau timbul dugaan yang beralasan

---

[3] Nur Basuki Winarno, *Op Cit*, 14.
[4] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penyidik tentang adanya tindak pidana korupsi. Penanganan terhadap perkara korupsi harus secepatnya dilaksanakan setelah penyidik menerima laporan atau dugaan terjadinya korupsi tanpa harus menunggu alasan atau bukti-bukti lain.

Dalam pasal 6 diterangkan bahwa setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/ suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahui mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik. Ketentuan dalam pasal ini sekilas seperti telah menyimpang dari ketentuan KUHAP dan azas hukum *"Persumption of Innocense"*, namun penyimpangan tersebut hanya sekedar merupakan pengurangan yang terpaksa dilakukan dalam keadaan khusus,[5] dan dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah pembuktian dalam fase penyidikan tindak pidana korupsi.[6]

Dalam pasal 6 ini tersangka diwajibkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik sumber harta benda yang diperolehnya beserta harta benda milik istri/ suami dan anak-anaknya serta badan atau lembaga yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Ketentuan pasal7(1) menjelaskan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai sanksi atau saksi ahli dalam perkara pidana korupsi, kecuali keluarga dekat tersangka, namun larangan tersebut tidak mutlak, karena pada

---

[5] Oemar, Seno Adji, ***Hukum Pidana Pengembangan***, (Erlangga: Jakarta, 1985), 258.
[6] ***Ibid***, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 7 (2) membolehkan mereka untuk memberikan keterangan bila diizinkan tersangka, atau atas kemauannya sendiri 7 (3). Sedangkan pada pasal 8 dijelaskan bahwa para petugas agama tidak diperkenankan untuk menjadi saksi maupun saksi ahli guna didengar keterangannya.

Selanjutnya pasal pasal 9 dijelaskan mengenai ketentuan penerobosan rahasia bank. Maksudnya penyidik dapat mengetahui keadaan keuangan tersangka yang disimpan pada suatu bank dengan membawa izin tertulis dari Menteri Keuangan atas permintaan Jaksa Agung, maka pihak bank wajib memberitahukan keadaan rekening tersangka kepada penyidik yang disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 37 Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Dalam ketentuan pasal 10 diterangkan bahwa para sanksi dalam pemeriksaan pendahuluan dilarang menyebutkan nama atau alamat maupun hal-hal lain yang memungkinkan dapat diketahuinya identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keamanan pihak pelapor karena telah berperan serta dalam memberantas perbuatan korupsi. Bagi pelanggar pasal ini dikenakan sangsi seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang ini.[7]

Kemudian pada pasal 11 dijelaskan bahwa tersangka setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara korupsi wajib memperlihatkan kepada

---

[7] Prapto Soepardi, *Op Cit*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidik setiap aparat atau barang-barang lain untuk diperiksa dan jika perlu penyidik dapat menyita, kecuali para petugas agama dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Pada pasal 12 diterangkan bahwa penyidik berwenang untuk membuka, memeriksa dan menyita surat-surat atau kiriman-kiriman lainnya yang melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan sebagainya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang dalam pemeriksaan. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan guna menjaga kemungkinan tersangka menyimpan atau mengirimkan harta benda atau surat-surat atau barang bukti lainnya yang dapat mengungkapkan perbuatan korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik suatu Badan Pos, Telekomunikasi dan lain sebagainya.

Kemudian pasal 13 dijelaskan mengenai ketentuan penggeledahan dalam penyidikan perkara korupsi. Dalam pasal 13 (1) disebutkan bahwa penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dianggap perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan, dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu oleh alat kekuasaan negara. Penyidik dapat memasuki dan memeriksa baik rumah maupun tempat umum lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang dalam pemeriksaan penyidik. Apabila penghuni rumah atau tempat lainnya merasa keberatan untuk dimasuki, maka penyidik hanya dapat memasuki rumah atau tempat-tempat lainnya tersebut dengan bersama-sama dua orang saksi dan penyidik harus membuat berita acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasukan rumah atau tempat-tempat lain tersebut dalam tenggang waktu 2 x 24 jam dan tembusannya disampaikan kepada penghuni rumah atau tempat-tempat lain untuk kepentingan pasal 13 (2).

B. Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Ketentuan Penyidikan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Di dalam ketentuan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini terdapat beberapa pasal yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP bahkan terkesan merupakan suatu penyimpangan terhadapnya. Penyimpangan tersebut bukan berarti bahwa hak asasi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut tidak dilindungi atau dijamin, melainkan hanya sekedar pengurangan yang terpaksa dilakukan demi untuk menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena perbuatan korupsi.[8]

Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 yang tidak diatur dalam ketentuan KUHAP yaitu:

1. Pasal 4

Ketentuan dalam pasal 4 ini bukan dimaksudkan untuk tidak melakukan penyelesaian terhadap perkara pidana yang lain, namun mengingat perkara pidana korupsi ini merupakan tindak pidana yang sulit penyelesaian dan penanganannya dan sangat berbahaya akibat dari perbuatan korupsi tersebut.

---

[8] Oemar Seno Adji, *Op Cit*, 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya perkara pidana korupsi ini menjadi perkara yang diprioritaskan penanganan dan penyelesaiannya daripada perkara-perkara pidana yang lain yang dilakukan dengan cepat, tepat, terpadu dan dengan biaya yang ringan.

2. Pasal 6

Maksud dari kewajiban kepada tersangka untuk memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dalam pasal ini bukan berarti Peradilan di Indonesia menganut sistem Pembuktian Terbalik *(Burden of Proof)*, melainkan keterangan tersebut hanya sebagai keterangan atau bukti tambahan yang dapat menguntungkan atau merugikan tersangka sendiri. Kewajiban untuk memberikan bukti-bukti tersebut tetap menjadi kewajiban Jaksa (Penuntut Umum).

Sebagai bukti bahwa Peradilan di Indonesia tidak menganut sistem pembuktian terbalik yaitu pada pasal 18 (2) undang-undang ini dijelaskan "Bila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap sa ·ksi bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi." Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini tidak menganut sistem pembuktian terbalik, karena tetap harus ada barang bukti dan keterangan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi yang lain. Ketidaksanggupan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya hanya akan memperkuat keterangan dari para saksi yang lain.[9]

Kewajiban pembuktian yang terutama diletakkan dalam tangan jaksa merupakan salah satu aspek dari azas praduga tak bersalah *(Presumtion of Innocense)*, bukanlah tersangka yang harus membuktikan tentang kesalahannya, melainkan kewajiban untuk membuktikan tentang kesalahan tersangka dibebankan kepada tersangka.[10]

3. Pasal 7

Pengecualian terhadap siapa saja yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya baik sebagai sanksi atau sanksi ahli berbeda dengan ketentuan KUHAP. Kalau dalam pasal 168 KUHAP membagi orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban pemberian keterangan sebagai saksi dalam beberapa golongan,[11] maka pada pasal 7 Undang-undang ini setiap orang wajib memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebagai saksi atau saksi ahli, kecuali keluarga terdekat tersangka tidak wajib untuk memberikan keterangannya, kecuali tersangka mengizinkannya atau atas kemauannya sendiri.

---

[9] Andi, Hamzah, ***Perkembangan Hukum Pidana Khusus***, (Rineka Cipta: Jakarta, 1991), 11.
[10] ***Op Cit***, 326.
[11] ***Op Cit***, 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut sangat berguna untuk memperoleh bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan perkara, sehingga penyidik dapat segera membuat Berita Acara Pidana untuk dilimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum tanpa menunggu saksi atau bukti yang lain.

4. Pasal 8

Ketentuan pada pasal 8 ini memberikan pengecualian bagi petugas agama untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian atas keterangan sebagai petugas yang harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat, jabatan dan pekerjaannya. Pada umumnya mereka yang harus menyimpan rahasia karena martabat, jabatan atau pekerjaannya adalah dokter, notaris, advokad dan petugas agama yang mempunyai hak untuk membebaskan diri dari kesaksian.[12]

Walaupun kebebasan untuk tidak memberikan kesaksian hanya bagi petugas agama, namun hal tersebut hanya sekedar pengurangan hak-hak pejabat yang termasuk kategori harus merahasiakan pengetahuannya tersebut. Keterangan atau kesaksian mereka tersebut hanya dimintakan sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian semata.

---

[12] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pasal 9

Ketentuan mengenai penerobosan terhadap rekening tersangka pada suatu tidak diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dalam rumusan pasal 9 ini untuk dapat melakukan penerobosan terhadap rekening tersangka memerlukan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Izin tertulis tersebut atas permintaan Jaksa Agung.

Yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melaksanakan penerobosam terhadap rekening tersangka pada suatu bank adalah:

a. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No. B. 278/D.2/6/1989, tanggal 26 Juni 1969.
b. Surat Direksi Bank Indonesia No. 2/376/UPPB/PbB/1969 tanggal 11 September 1986, dan No. 3/843/UPPB/PbB/1971 tanggal 30 Januari 1971.[13]
c. Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Dalam pasal 42 dijelaskan mengenai prosedur yang harus ditempu oleh penyidik guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan rahasia bank tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan RI. Dengan suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis pula dan harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau

---

[13] M. Harun Husein dan Hamrat Hamid., ***Pembahasan Permasalahan KUHAP di Bidang Penyidikan***, (Sinar Grafika: Jakarta, 1992), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.[14]

Tindakan pemblokiran rekening tersangka pada suatu bank bukan sebagai tindakan penyitaan, karena tindak pemblokiran tersebut tidak terjadi pengambil alihan simpanan, pemblokiran hanya merupakan perintah dari penyidik kepada bank untuk menutup rekening simpanan tersangka. Adapun nanti akhirnya putusan hakim menyatakan pihak tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, maka simpanan tersangka yang merupakan hasil dari perbuatan korupsi tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara, sehingga penyitaan merupakan suatu usaha dalam rangka mendaptkan pengembalian harta kerugian negara.[15] Jadi penyitaan terhadap rekening tersangka hanya dapat dilakukan setelah hakim menyatakan bahwa tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.

6. Pasal 10

Ketentuan dalam pasal 10 ini sama sekali tidak diatur dalam KUHAP tentang perlindungan keamanan terhadap pihak pelapor yang mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Para saksi dalam pemeriksaan

---

[14] M. Sholehuddin,, ***Tindak Pidana Perbankan***, (Rajawali Grafindo Perkasa: Jakarta, 1997),

[15] Gatot, Suparmono, ***Tindak Pidana Korupsi Dibidang Perkreditan,*** (Alumni: Bandung, 1997), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendahuluan dilarang menyebutkan hal-hal seperti nama, alamat atau keterangan lainnya yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan ini sebagai wujud rasa terima kepada pihak pelapor, karena pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat undang-undang sangat mengharapkan datangnya laporan dan informasi dari masyarakat tentang dugaan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.[16] Dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan dan perekonomian negara.

7. Pasal 13

Di dalam ketentuan pasal 13 ini penyidik pada saat melakukan atau penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain tidak perlu menunggu surat izin dari pihak Pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 33 (1) KUHAP. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk menghindari kemungkinan pelaku memindahkan, menyembunyikan maupun menghilangkan barang-barang bukti yang mengungkapkan perbuatan korupsi yang ia lakukan.

Seringkali pelaku mendapat informasi bahwa dirinya maupun rumahnya akan diadakan penggeledahan oleh penyidik, sedangkan penyidik belum mendapatkan surat izin dari pihak Pengadilan. Rentang waktu sampai penyidik

---

[16] *Ibid*, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh surat ini akan dimanfaatkan oleh tersangka untuk secepatnya melenyapkan barang-barang bukti.

C. Ketentuan Penyidik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, tidak terlepas dari gelombang reformasi dan menjadi agenda reformasi di segala bidang, termasuk di dalamnya bidang hukum. Keinginan dari masyarakat untuk memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), salah satu diantaranya mengusut kekayaan Soeharto yang telah menjadi presiden selama 32 tahun tersebut, ternyata tidak mampu membawa kasus KKN Soeharto ke sidang pengadilan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971. Tuntutan masyarakat tersebut akhirnya nanti akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam DPR RI.

Disamping itu, keadaan negara yang sedang menghadapi krisis moneter dan ekonomi, yang salah satu diantaranya disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi yang tidak dapat diselesaikan, yang akhirnya membawa akibat kerugian keuangan yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan efisien dari Undang- ndang No. 3 Tahun 1971.

Rancangan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Ramli Atmasasmita secara garis besar berisi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perluasan subyek atau pelaku korupsi yang tidak hanya menjaring orang, tapi juga korporasi.
2. Menggunakan azas pembuktian terbalik dan terbatas.
3. Penegasan sanksi pidana, yaitu paling singkat 4 tahun penjara. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi diskresi yang menyebabkan disparasi pidana.
4. Undang-undang korupsi yang baru ini kelas menganut azas ekstrateritorial yuridiksi yang bisa menjerat koruptor di luar negeri, melalui perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang rawan korupsi.
5. Ada komite kerjasama investigasi dibawahi Jaksa Agung.[17]

RUU ini akhirnya menjadi salah satu agenda reformasi di bidang hukum dalam pembahasan di DPR RI, mulai tanggal 19 April 1999 sampai 22 Juli. Setelah beberapa lamanya RUU ini menjadi bahan pembahasan di DPR RI, akhirnya pada tanggal 23 Juli 1999, RUU ini disetujui dan disahkan menjadi undang-undang sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang dikenal dengan nama Undang-undangn Nomor 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan lahirnya undang-undang ini, yang merupakan salah satu agenda mewujudkan reformasi disegala bidang khususnya dibidang hukum ini telah sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kotupsi, kolusi dan nepotisme, yang diharapkan mampu

[17] Forum Keadilan No. 14 Tahun VII, 19 Oktober 1988 PT. Forum Keadilan Mandiri, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Di dalam rumusan undang-undang ini, meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.[18] Dengan dimasukkannya korporasi sebagai salah satu subyek tindak pidana korupsi, maka dapat dikenakan sanksi terhadap kejahatan dalam koperasi, yang mana ketentuan ini tidak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971.

Di dalam undang-undang ini juga memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, sedang yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misainya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk, atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.[19]

---

[18] Setia Hadi Tunggal, UU. RI. No. 31 Tahun 1999, ***Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, (Harvindo: Jakarta, 2000), 25

[19] ***Ibid***, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, artinya tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau koperasi yang diduga mempunyai bunga dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.[20]

Di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ini, memuat 7 bab dan 45 pasal, lebih banyak pasalnya dari Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang berjumlah 37 pasal.

Di dalam undang-undang ini, memuat ketentuan meskipun hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.[21]

Selain dari itu, ancaman pidana juga diperberat bahkan pidana mati juga diterapkan dalam undang-undang ini, namun ancaman pidana mati ini hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengulangan perbuatan korupsinya, atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam nasional, atau pada saat negara dalam keadaan bahaya, dan atau negara sedang dalam keadaan krisis moneter dan ekonomi. Undang-undang ini juga mengatur tentang

---

[20] *Ibid*, 27.
[21] *Ibid*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman pidana minimum khusus dan ancaman pidana maksimum, yaitu untuk pidana penjara pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan untuk pidana denda paling sedikir Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi disparitas hukuman yang selama ini sering terjadi dalam sidag pengadilan.

Di dalam undang-undang ini juga terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan serta dalam ikut mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan tetap di dasarkan pada hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi mereka akan diberi jamuan perlindungan hukum selama 30 tahun dan akan diberikan kepadanya suatu penghargaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, undag-undang ini juga mengatur tentang pembentukan tim gabungan, yang terdiri dari unsur Polri dan Kejaksaan, serta berbagai macam instansi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, baik di bidang perbankan, keuangan dan sebagainya yang dilakukan dengan canggih oleh penyelenggara negara yang bersifat lintas sektoral, tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Yang menarik dalam rumusan undang-undang ini, jika perkara korupsi dapat diselesaikan melalui hukum pidana, dikarenakan kurang cukup bukti, namun telah nyata terdapat kerugian bagi keuangan negara, maka penyidik segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau kepada instansi yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan.

Pada dasarnya, proses penyidikan yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 1999 ini tidak jauh berbeda dengan proses penyidik yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1971, hanya terdapat beberapa pasal yang dikurangi dan diganti rumusan-rumusannya.

Disamping itu, jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, baik pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat pemeriksaan dimuka sidang, maka gugatan dilakukan melalui hukum perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tersebut.

Beberapa pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 yang berbeda dengan ketentuan penyidikan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1971 yaitu:

1. Pasal 27

Dalam pasal 27 ini dinyatakan bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan bahwa koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksanaan untuk lebih aktif melaksanakan penyidikan terhadap perkara pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dengan seluruh alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan dengan melakukan kerjasama yang bersifat lintas sektoral.

2. Pasal 29

Dalam pasal 29 ini dijelaskan bahwa untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka yang disimpan pada suatu bank, penyidik harus mengajukan surat permohonannya kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Gubernur Bank harus memenuhi dokumen permohonan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima dokumen permohonan tersebut. Terhadap rekening simpanan tersangka, penyidik minta pihak bank untuk melakukan pemblokiran.

3. Pasal 32

Padal pasal 32 disebutkan jika penyidik belum mempunyai cukup bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, namun telah nyata terdapat kerugian dalam keuangan negara, maka penyidik negara menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Disamping itu, juga putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan bank untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 33

Selanjutnya pada pasal 33 ini diterangkan, jika tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, namun telah nyata ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Demikianlah beberapa pasal tentang ketentuan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id